

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA: ANTARA RENCANA DAN NIAT

Celsy Septiani¹, Melinda Widya Septiana², Cahya Azzahra³, Sri Rezeky⁴
chelsyspt@gmail.com¹, melindawidya0@gmail.com², cayaazzahra@gmail.com³,
srirezeky169@gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum para hakim dalam kasus pembunuhan Iwan Sutrisman Telaumbanua oleh terdakwa Mohammad Alfian Andrian dalam pandangan keputusan Pengadilan Negeri Sawahlunto 24/Pid.B/2024/PN Swl. Studi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data sumber primer berupa keputusan pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dokumen hukum relevan lainnya. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa terbukti telah membunuh korban, unsur "dengan perencanaan" seperti yang tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat sepenuhnya dibuktikan. Para hakim menemukan bahwa tidak ada perencanaan yang canggih, tidak ada jeda waktu antara pertimbangan dan pelaksanaan, serta adanya paksaan psikologis dari pelaku utama kepada terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas tuduhan pembunuhan biasa. Artikel ini juga membandingkan keputusan ini dengan beberapa kasus pembunuhan berencana lainnya seperti Ferry Santoso dan Jessica Wongso untuk menyoroti perbedaan penerapan unsur niat berencana. Dari studi ini disimpulkan bahwa dalam membuktikan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan niat jahat, tidak ada keraguan bahwa hakim harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati tingkat perencanaan, inisiatif, dan kondisi psikologis pelaku pada saat kejahatan dilakukan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pembunuhan Biasa, Rencana Terlebih Dahulu, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations of the judges in the murder case of Iwan Sutrisman Telaumbanua by the defendant Mohammad Alfian Andrian in the view of the Sawahlunto District Court decision 24/Pid.B/2024/PN Swl. This study uses a normative legal approach method with primary source data in the form of court decisions, the Criminal Code (KUHP), and other relevant legal documents. In this case, the judges considered that although the defendant was proven to have killed the victim, the element of "with planning" as stated in Article 340 of the Criminal Code could not be fully proven. The judges found that there was no sophisticated planning, no time gap between consideration and implementation, and there was psychological coercion from the main perpetrator to the defendant. Therefore, the defendant was sentenced under Article 338 of the Criminal Code on charges of ordinary murder. This article also compares this decision with several other premeditated murder cases such as Ferry Santoso and Jessica Wongso to highlight the differences in the application of the element of premeditated intent. From this study it is concluded that in proving that the murder was committed with malicious intent, there is no doubt that the judge must consider very carefully the level of planning, initiative and psychological condition of the perpetrator at the time the crime was committed.

Keywords: Premeditated Murder, Murder, Premeditation, Judicial Considerations, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Pembunuhan diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan terberat dalam semua sistem hukum internasional, termasuk di Indonesia, dan menjadi perhatian sosial. Hal ini mencakup tindakan menghilangkan nyawa yang tidak bersalah dan memiliki dampak yang

sangat besar secara sosial, mental, dan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pembunuhan dibagi menjadi berbagai macam jenis; ini termasuk pembunuhan tingkat pertama (Kapita selekta Pasal 338 Undang-undang KUHP Memutuskan Pembunuhan biasa) dan pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP). Masing-masing klasifikasi ini memiliki elemen dasar, beban pembuktian, dan konsekuensi hukum yang spesifik. Langkah demi langkah, dalam Nomor Kasus 24/Pid.B/2024/PN Swl, terdakwa sebelumnya didakwa dengan pembunuhan yang direncanakan terhadap korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Dalam Tinjauan Yudisial, Pengadilan Negeri Sawahlunto memberikan putusan di mana mereka mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai pembunuhan biasa. Perbedaan ini sangat penting untuk diperiksa, mengingat bahwa pembunuhan yang direncanakan mengakibatkan hukuman yang lebih berat, terkadang secara berlebihan, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati, sedangkan pembunuhan biasa biasanya membawa hukuman maksimum lima belas tahun. Kasus ini menarik perhatian mengingat ia melibatkan beberapa isu hukum kontemporer seperti soal rubrik pembuktian elemen “rencana terlebih dahulu”, masalah pengaruh psikologis kepada pelaku dan subsekuensi yang lebih relevan, kehati-hatian penguasa hukum dalam merumuskan pasal yang didakwakan. Dalam praktek peradilan pidana, pembuktian elemen “perencanaan sebelumnya” dilakukan tidak semata-mata karena ada waktu jeda antara niat dan pelaksanaan, tetapi juga harus ada bukti pelaksanaan intimidasi yang convincingly crafted dapat execution. Seringkali, asumsi ini sangat sulit untuk dibuktikan secara absolute, terlebih lagi jika tersangka menunjukkan bahwa aksinya dilakukan atas tekanan psikis, atau kondisi-kaidah lain yang gelap ganda yang mengaburkan kehendak determinis.

Dalam konteks zaman sekarang, masalah ini juga mencerminkan salah satu tantangan terbesar dalam menghampiri sistem peradilan pidana di Indonesia, terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum modern, diantaranya: proporsionalitas, peradilan yang adil (fair trial), dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana termaktub dalam Konstitusi dan berbagai instrumen internasional lain seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), Indonesia berkomitmen untuk menegakkan keadilan dalam pemeriksaan perkara (peradilan pidana), tidak sebatas pada aspek prosedural, namun juga substansial. Melalui hal ini, pada kasus ini analisis hukum mengenai penerapan ketentuan pasal yang relevan pada perkara ini harus dilakukan sebagai jawaban dalam rangka penegakan prinsip-prinsip tersebut. Dari segi sosiologi, kasus ini mengkaji realitas sosial Indonesia, di mana faktor ekonomi, ikatan sosial, dan penampilan fisik sering kali berperan besar dalam terjadinya kejahatan. Mohammad Alfian Andrian adalah seorang mahasiswa/mahasiswa yang sepanjang perjalanannya hidupnya, kemudian merenungkan realitas keras situasi ekonomi. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Menurut data LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) tahun 2023, 27% penduduk Indonesia yang mengalami kejahatan berat adalah mereka yang berstatus sosial ekonomi rendah dan berpenghasilan rendah terkait dampak lingkungan. Dengan demikian, faktor-faktor kriminogenik seperti eksploitasi ekonomi dan eksploitasi emosional harus menjadi bagian dari proses pidana.

Secara doktrinal, konsep mens rea atau sikap batin pelaku dalam melakukan tindak pidana dikenal dengan teori hukum pidana. Menurut rencana, mens rea diyakini merupakan suatu kemauan sadar yang dibantu dengan pemahaman logistik untuk menghalangi nyawa seseorang. Unsur “rencana” yang menjadi syarat rencana pembunuhan tidak akan terwujud secara sempurna jika niat tersebut tiba-tiba muncul di tengah suatu situasi atau dipengaruhi oleh tekanan emosi orang lain. Sebagaimana dikatakan, penting bagi hakim untuk membandingkan akibat dari niat jahat dengan akibat dari keadaan yang dipaksa, ditekan, atau dilakukan.

Dalam kasus ini, bukan hanya kekayaan materi yang terpengaruh, tetapi juga kondisi emosional yang merupakan efek samping yang tidak dapat diabaikan dari tindakan utama. Situasi ini menunjukkan adanya unsur persuasi yang bersifat memaksa (persuasive paksaan) yang, menurut psikologi hukum, dapat mempersulit orang untuk membuat keputusan. Di banyak negara, pengujian psikologis merupakan komponen kunci dalam memastikan adanya langkah-langkah mitigasi hukum. Dari perspektif kebijakan pidana (hukum pidana), kasus ini juga relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks tujuan pemidanaan saat ini. Menurut teori retributif klasik, hukuman ditetapkan secara rinci untuk mengganti kerugian yang telah terjadi. Namun, dalam penelitian kontemporer yang mempromosikan keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif, arahan harus menekankan potensi perbaikan dan reintegrasi sosial individu, terutama mereka yang kurang beruntung dan masih memiliki kemampuan untuk berubah. Hal ini sejalan dengan RKUHP baru, yang mulai menggunakan prinsip-prinsip restoratif dalam beberapa cara berbeda.

Kasus ini juga menunjukkan seberapa penting humanisasi hukum dalam praktik peradilan pidana. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberi orang kesempatan untuk rehabilitasi dan kesempatan kedua, selama hal itu sesuai dengan keadilan masyarakat dan korban. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim untuk menurunkan dakwaan dari Pasal 340 menjadi Pasal 338 menunjukkan keberanian untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan prinsip kemanusiaan. Namun, perlu diingat bahwa penerapan Pasal 338 tetap menuntut hakim untuk memastikan bahwa semua elemen pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembunuhan sebagai tindakan kriminal yang berat tidak boleh ditoleransi. Akibatnya, hukuman 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Mohammad Alfian Andrian dapat dianggap sebagai kompromi antara tuntutan keadilan terhadap korban dan upaya untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk di rehabilitasi di masa depan. Dalam dunia modern, perdebatan tentang bagaimana hukum pidana harus diterapkan dalam kasus pembunuhan terus berlanjut. Publik mengharapkan hukuman berat sebagai tindakan jera; namun, ilmu hukum dan hak asasi manusia mendorong pendekatan yang lebih kontekstual dan proporsional. Kasus ini menunjukkan dengan jelas dinamika yang terjadi di pengadilan tingkat pertama. Penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh bagaimana keputusan hukum majelis hakim dalam kasus ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk menangani kasus serupa di masa mendatang. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai pembunuhan berencana versus pembunuhan biasa, dan mendukung penerapan prinsip keadilan substantif dalam proses peradilan pidana. Hal ini diharapkan melalui penggunaan pendekatan normatif dan analisis teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena objek yang diteliti adalah putusan pengadilan, produk penerapan hukum yang harus dianalisis dari sudut pandang yuridisnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl adalah sumber data utama penelitian ini. Selain itu, analisis juga diperkuat dengan bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, buku teks hukum pidana, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu meninjau berbagai sumber hukum dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum—menafsirkan peraturan hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang

terungkap dalam kasus ini. Studi ini secara khusus membahas bagaimana elemen delik diterapkan baik dalam pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa. Ini juga membahas bagaimana hakim mempertimbangkan fakta persidangan dan prinsip keadilan substantif ketika mereka membuat dakwaan yang lebih tepat. Penelitian tidak mengumpulkan data melalui wawancara atau observasi lapangan; itu hanya membahas aspek pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan terdakwa Mohammad Alfian Andrian menjadi sorotan publik karena melibatkan unsur pembunuhan yang menimbulkan dilema hukum antara klasifikasi pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Perkara ini bermula dari hubungan kerja antara terdakwa dan pelaku utama, Adan Aryan Marsal, yang awalnya menawarkan pekerjaan sebagai penjaga tambang namun berujung pada permintaan pembunuhan berbayar terhadap korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Meski sempat menolak, terdakwa akhirnya melakukan aksi tersebut setelah mendapatkan tekanan dan bujukan berulang dari Adan.

Dalam dakwaan, Penuntut Umum mengajukan dua alternatif pasal, yakni Pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana dan Pasal 338 KUHP untuk pembunuhan biasa. Pihak jaksa menguatkan dakwaan pembunuhan berencana dengan alasan terdakwa telah mengetahui rencana jauh hari, menerima uang muka, dan terlibat langsung dalam pembunuhan korban. Alat bukti yang diajukan mencakup kesaksian, visum et repertum, barang bukti fisik, dan pengakuan terdakwa sendiri.

Namun dalam pembelaan, penasihat hukum terdakwa menekankan bahwa tidak ada niat awal dari terdakwa untuk membunuh. Tindakan terdakwa dinilai sebagai hasil tekanan psikologis, bukan hasil rencana sadar dan matang. Hal ini menjadi kunci dalam menganalisis apakah unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP benar-benar terpenuhi atau tidak.

Majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP. Putusan ini dijatuhkan setelah pertimbangan menyeluruh terhadap kondisi psikologis, usia terdakwa, serta tekanan sosial dan ekonomi yang dialaminya, disertai dengan tidak adanya bukti kuat tentang rencana matang.

Analisis hakim menunjukkan pemahaman mendalam terhadap pentingnya unsur “cooling-off period” dalam pembunuhan berencana, yaitu adanya jarak waktu antara niat dan pelaksanaan yang memungkinkan pelaku merenungkan kembali tindakannya. Dalam kasus ini, terdakwa bahkan sempat menolak pekerjaan tersebut dan hanya setuju setelah tekanan emosional yang konsisten dari Adan, bukan karena kehendak bebas sepenuhnya.

Selain itu, hakim menilai bahwa syarat lain pembunuhan berencana—seperti penyusunan rencana pembunuhan, pemilihan tempat, dan perenungan ulang—tidak terpenuhi secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjektif dalam pembunuhan berencana perlu pembuktian yang sangat ketat, karena menyangkut tingkat kesalahan moral pelaku yang akan menentukan berat ringannya hukuman.

Sebagai perbandingan, beberapa kasus lain seperti Ferry Santoso, Egi Mulyana, dan Jessica Wongso menunjukkan adanya perencanaan matang yang dilakukan secara independen oleh pelaku, mulai dari persiapan alat, pengintaian korban, hingga penghapusan jejak. Dalam kasus-kasus tersebut, tidak ada tekanan emosional dari pihak lain, sehingga majelis hakim memutuskan bahwa unsur pembunuhan berencana terbukti secara sah.

Perbandingan ini memperkuat alasan bahwa dalam perkara Mohammad Alfian, tidak layak diterapkan Pasal 340 KUHP karena tidak memenuhi karakteristik utama pembunuhan

berencana. Ketidakaktifan, penolakan awal, dan tekanan psikologis menunjukkan bahwa keputusan terdakwa bukanlah hasil perencanaan matang, melainkan respons terhadap tekanan.

Secara teoritis, unsur "rencana terlebih dahulu" mencakup proses mental sadar dan disengaja yang dilanjutkan meskipun ada waktu untuk berpikir ulang. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum klasik dan teori modern yang menekankan bahwa hanya pelaku dengan kehendak bebas dan niat jahat penuh yang layak dihukum berdasarkan Pasal 340 KUHP, karena besarnya konsekuensi pidana yang ditimbulkan.

Implikasi hukum dari putusan ini sangat penting karena menjadi preseden bahwa keterlibatan dalam kejahatan berat tidak serta merta memenuhi unsur pembunuhan berencana jika tidak ada pembuktian unsur subjektif yang kuat. Pendekatan ini juga menegaskan peran asas *in dubio pro reo* sebagai pelindung hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, pendekatan hakim dalam kasus ini memperlihatkan penerapan prinsip keadilan yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga kontekstual dan manusiawi. Aspek rehabilitatif lebih ditonjolkan terhadap pelaku muda yang masih memiliki kemungkinan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan dan pendekatan hukum pidana modern.

Namun di sisi lain, penting juga menjaga keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan hak korban. Putusan yang terlalu lunak bisa menimbulkan kesan ketidakadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu, putusan semacam ini harus didasarkan pada pertimbangan yuridis yang sangat hati-hati dan argumentatif untuk tetap menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan.

Secara keseluruhan, kasus Mohammad Alfian Andrian memperlihatkan kompleksitas dalam menilai pembunuhan berencana dan urgensi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap unsur pidana. Dalam dunia hukum yang terus berkembang, pendekatan seperti ini penting untuk menjaga prinsip keadilan substantif dan memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen kemanusiaan, bukan sekadar alat balas dendam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pembunuhan terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua oleh Mohammad Alfian Andrian, majelis hakim memutuskan untuk tidak menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana karena tidak terpenuhinya unsur "rencana terlebih dahulu" secara sah dan meyakinkan. Meskipun terdakwa terlibat langsung dalam tindakan pembunuhan, hakim menilai bahwa tidak terdapat perencanaan yang matang dari pihak terdakwa, melainkan tindakan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan emosional dan bujuk rayu dari pelaku utama. Hakim juga mempertimbangkan usia terdakwa yang masih muda, latar belakang sosial-ekonomi yang sulit, serta sikap pasif terdakwa selama proses perencanaan hingga eksekusi.

Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kehati-hatian, prinsip keadilan substantif, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Di sisi lain, Penuntut Umum mengajukan banding karena berpendapat bahwa unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi melalui bukti penerimaan uang dan keberangkatan terdakwa ke lokasi pembunuhan bersama korban. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap unsur "rencana terlebih dahulu" masih menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Kajian ini

menekankan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan proporsional dalam menilai pertanggungjawaban pidana, serta perlunya standarisasi pemahaman terhadap unsur-unsur delik pembunuhan, agar penerapan hukum pidana di Indonesia dapat berjalan lebih konsisten dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade, 'Kepastian Hukum Dan Kelalaian Jaksa Penuntut Umum: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ngabang No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba', 16.1 (2024), 99–114
- ARANI, SYAIFUL AKBAR, 'Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area', 44.2 (2006), 8–10
- Asiva Noor Rachmayani, 'PENERAPAN MEDIASI KASUS-KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA', 2015, 6
- Atmadja, Dewa Gede, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', Kertha Wicaksana, 12.2 (2018), 145–55
<<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>>
- Berencana, Pembunuhan, 'ANALISIS KUALIFIKASI UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 907/Pid.B/2020/PN Mdn)', 4307.1 (2025), 306–13
- HARAHAP, Satria Tiopan, 'ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERINYA DENGAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 363/Pid.B/2020/PN. Sbg)', 4.1 (2016), 1–23
- Iqbal, Sirya, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal, 'Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam', Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10.1 (2022), 113
<<https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>>
- JASMINE, KHANZA, 'TINJAUAN VARIABEL KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN BERENCANA', Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 2014
- Nugroho, Tri, 'Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana', Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 10.1 (2021), 86–98 <<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>>
- Prasetyo, Wawan, 'Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila', 2024
<<http://repository.unissula.ac.id/33453/>>
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, 'P U T U S A N Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl'
- Susanto, 'Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan', 2021, 234
- Syarifah Pua Djiwa, Mulyono², Moh. Zakky³, 'ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA FERDY SAMBO PUTUSAN NOMOR 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL.)', Concept and Communication, null.23 (2019), 301–16 <<https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>>
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'Asas Dan Tujuan Pidanaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan', Sustainability (Switzerland), 11.1 (2019), 1–14
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- Wahyuni, Dr. Fitri, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017
- Widayati, Lidya Suryani, 'Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang

Bersifat Khusus?', Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 7.2 (2017), 167-94.